



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 26 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pelabuhan laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan pelabuhan laut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- b. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
- c. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- d. Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut;
- e. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan laut yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan laut;
- f. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan laut yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
- g. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
- h. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- i. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;

- j. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
- k. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran;
- l. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- m. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
- n. Penyelenggara pelabuhan laut adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Laut atau Badan Usaha Pelabuhan Laut;
- o. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha milik negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Umum;
- p. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.

## BAB II

### PENETAPAN LOKASI

#### Pasal 2

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan laut ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada tatanan kepelabuhanan nasional.
- (2) Lokasi pelabuhan laut terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan melampirkan :
  - a. rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat mengenai keterpaduannya dengan rencana umum tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

- b. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat pertumbuhan ekonomi daerah setempat, kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut, dan keterpaduan intra maupun antar moda transportasi yang direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat;
  - c. hasil survey yang meliputi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi dan koordinat dalam peta laut, yang direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan penetapan lokasi yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap aspek :
- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;
  - c. keamanan dan keselamatan pelayaran;
  - d. keterpaduan intra dan antar moda.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan lokasi pelabuhan laut dengan memperhatikan :
- a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. keamanan dan keselamatan pelayaran;
  - f. keterpaduan intra dan antar moda; dan
  - g. pertahanan keamanan negara.

### BAB III

## RENCANA INDUK PELABUHAN LAUT

### Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan laut, penyelenggara pelabuhan laut menyusun rencana induk pelabuhan, yang meliputi rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dalam kurun waktu 25 tahun.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. rencana tata guna tanah dan perairan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pelabuhan, dalam jangka pendek, menengah dan panjang yang dilengkapi dengan peta rencana peruntukan penggunaan tanah dan perairan guna :
    - 1) pelayanan kegiatan pemerintahan;
    - 2) pelayanan jasa kepelabuhanan;
    - 3) pelayanan jasa kawasan;
  - b. kebutuhan tanah dan perairan untuk pengembangan pelabuhan.

### Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut mengusulkan penetapan rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan penetapan rencana induk pelabuhan yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap aspek :
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
  - c. rencana penatagunaan tanah dan perairan pelabuhan;
  - d. rencana kebutuhan tanah dan perairan untuk pengembangan pelabuhan.

- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan rencana induk pelabuhan setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan :
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
  - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak pelabuhan laut yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pelabuhan laut melakukan evaluasi terhadap rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri, setiap 5 (lima) tahun.

#### **BAB IV**

### **DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN LAUT DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN LAUT**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan daerah yang digunakan untuk :
  - a. fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi :
    - 1) perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
    - 2) kolam labuh;
    - 3) alih muat antar kapal;
    - 4) dermaga;
    - 5) terminal penumpang;
    - 6) pergudangan;
    - 7) lapangan penumpukan;

- 8) terminal peti kemas, curah cair, dan curah kering dan terminal Ro-Ro;
  - 9) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
  - 10) fasilitas bunker;
  - 11) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
  - 12) jaringan jalan dan rel kereta api;
  - 13) fasilitas pemadam kebakaran;
  - 14) tempat tunggu kendaraan bermotor;
- b. fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi :
- 1) kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
  - 2) sarana umum;
  - 3) tempat penampungan limbah;
  - 4) fasilitas perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
  - 5) areal pengembangan pelabuhan;
  - 6) kawasan perdagangan;
  - 7) kawasan industri.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan daerah yang digunakan untuk :
- a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan laut;
  - b. keperluan keadaan darurat;
  - c. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
  - d. kegiatan pindah labuh kapal;
  - e. penempatan kapal mati;
  - f. percobaan berlayar;

- g. perairan wajib pandu, tempat kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
- h. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

#### Pasal 7

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bertitik tolak dari lokasi pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan laut;
- b. luas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, ditetapkan dengan memperhatikan :
  - 1) untuk Daerah Lingkungan Kerja daratan :
    - a) rencana induk pelabuhan atau rencana kebutuhan untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut;
    - b) penguasaan areal tanah oleh penyelenggara pelabuhan laut;
    - c) rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah di tempat pelabuhan laut berada.
  - 2) untuk Daerah Lingkungan Kerja Perairan :
    - a) perairan tempat labuh, dikaitkan dengan rencana jumlah kunjungan, ukuran dan draft kapal;
    - b) perairan untuk tempat alih muat antar kapal dikaitkan dengan rencana frekuensi kegiatan alih muat dan ukuran kapal;
    - c) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal dikaitkan dengan jumlah kunjungan, ukuran dan draft kapal;
    - d) kedalaman perairan yang dibutuhkan dikaitkan dengan jumlah kunjungan, ukuran dan draft kapal;
  - 3) untuk Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan :
    - a) alur pelayaran dari dan ke pelabuhan laut, untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kapal;

- b) keperluan keadaan darurat, untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan kapal atau musibah kapal lainnya;
  - c) pengembarangan pelabuhan jangka panjang, yang dikaitkan dengan rencana induk pelabuhan;
  - d) kegiatan pindah labuh kapal, dikaitkan dengan rencana jumlah kunjungannya, ukuran dan draft kapal;
  - e) penempatan kapal mati dikaitkan dengan jumlah dan ukuran kapal;
  - f) percobaan berlayar dikaitkan dengan jumlah dan ukuran kapal yang melakukan percobaan berlayar;
  - g) perairan wajib pandu dikaitkan dengan kondisi alur, rencana jumlah kunjungannya dan ukuran kapal;
  - h) fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal dikaitkan dengan jumlah dan ukuran kapal maksimum yang dibangun dan/atau diperbaiki.
- c. batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut ditunjukkan dengan titik koordinat geografis.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut menyampaikan usulan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan :
  - a. rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat;
  - b. hasil kajian terhadap Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
  - c. rekomendasi Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sebagai hasil koordinasi di tingkat daerah;
  - d. peta yang dilengkapi dengan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap usulan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang disampaikan oleh penyelenggara pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap aspek :

- a. tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. fungsi dan kegunaan dari Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri dengan melampirkan :
- a. rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - b. rancangan Keputusan Menteri yang dilengkapi dengan peta dan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut.
- (4) Menteri menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.

#### Pasal 9

- (1) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyelenggara pelabuhan laut mempunyai kewajiban :
- a. di lingkungan kerja daratan pelabuhan :
    - 1) menetapkan tugu batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan, bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah setempat;
    - 2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Laut;
    - 3) melaksanakan pengamanan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan di dalam Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan laut;
    - 4) mengurus sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
    - 1) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;

- 2) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
  - 3) memelihara kelestarian lingkungan;
  - 4) melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan daerah pantai yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah berkewajiban :
- a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - b. menjamin keamanan dan ketertiban;
  - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
  - d. memelihara kelestarian lingkungan.

## **BAB V**

### **PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembangunan pelabuhan laut hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara pelabuhan laut mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
  - a. salinan keputusan penetapan lokasi;
  - b. rencana induk pelabuhan;
  - c. bukti penguasaan tanah dan perairan;
  - d. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) kelayakan ekonomis dan finansial;
    - 2) kelayakan teknis yang meliputi :
      - a) hasil survey pelabuhan yang meliputi kondisi hidroceanografi dan kondisi geoteknik;

- b) hasil studi keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan;
  - c) rancang bangun, rekayasa gambar konstruksi, spesifikasi teknis, tata letak fasilitas dan peralatan serta rencana pengerukan dan reklamasi;
- 3) studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat berkaitan dengan keselamatan pelayaran serta rancang bangun dan rekayasa terinci.

#### Pasal 11

Penyelenggara pelabuhan laut dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;
- b. melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut yang bersangkutan.

#### BAB VI

#### PENGOPERASIAN PELABUHAN LAUT

##### Pasal 12

- (1) Pengoperasian pelabuhan laut hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh Menteri.
- (2) Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan keputusan pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

- b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
  - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
  - d. pengelolaan lingkungan; dan
  - e. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan.
- (3) Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pengoperasian, penyelenggara pelabuhan laut mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;
  - b. bukti pemenuhan persyaratan kelayakan operasi pelabuhan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal, dalam bentuk berita acara sebagai hasil penilaian.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut dalam melaksanakan pengoperasian pelabuhan diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar, dan pengelolaan lingkungan;
  - b. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul karena pengoperasian pelabuhan laut yang bersangkutan;
- (2) Apabila akan dilakukan penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan, penyelenggara pelabuhan diwajibkan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapatkan pertimbangan teknis, dengan melampirkan :
- a. rencana induk pelabuhan;
  - b. kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan;
  - c. rekomendasi Kepala Kantor Wilayah setempat.

**BAB VII**  
**PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT**

**Pasal 14**

**Pelaksana kegiatan di pelabuhan laut terdiri dari :**

- a. instansi Pemerintah yang merupakan pemegang fungsi :**
  - 1) keselamatan pelayaran;**
  - 2) bea dan cukai;**
  - 3) imigrasi;**
  - 4) karantina;**
  - 5) keamanan dan ketertiban;**
- b. penyelenggara pelabuhan laut yang merupakan :**
  - 1) Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah;**
  - 2) Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;**
- c. Badan Hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan laut.**

**Pasal 15**

- (1) Pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan, pelaksana fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1, merupakan fungsi dari Kantor Pelabuhan Laut sebagai unit organik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.**
- (2) Pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pelaksana fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1), merupakan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis bidang keselamatan pelayaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.**
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Laut dan Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

## Pasal 16

- (1) Instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan di pelabuhan laut, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara pelabuhan laut melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan laut wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut sebagai pejabat pemegang fungsi koordinasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan, dikoordinasikan oleh pejabat pemegang fungsi koordinasi yang ditunjuk oleh Menteri.

## Pasal 18

- (1) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan laut, guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan laut;
  - b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, Badan usaha pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya.
- (2) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. memantau kegiatan instansi Pemerintah dan kegiatan pelayanan jasa oleh penyelenggara pelabuhan laut, di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;

- b. menerima laporan dari instansi Pemerintah dan penyelenggara pelabuhan laut, dan mengambil tindakan penyelesaian dalam hal terjadi masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit kerja terkait lainnya;
  - c. menerima pengaduan dari pemakai jasa mengenai pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, penyelenggara pelabuhan atau unit kerja lainnya, dan mengambil tindakan penyelesaian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional di pelabuhan.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah terkait serta pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan laut.

## **BAB VIII**

### **PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN LAUT**

#### **Pasal 19**

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan oleh penyelenggara pelabuhan laut dilaksanakan pada Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, yang meliputi :
- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
  - c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
  - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan laut, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan laut;
  - e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;

- f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
  - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, Ro-ro, dan jasa terminal lainnya;
  - h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan dapat pula dilakukan di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan apabila :
- a. berkaitan langsung dan merupakan satu kesatuan dengan jasa yang diberikan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan laut;
  - b. adanya permintaan untuk pelayanan jasa kepelabuhanan oleh pihak ketiga.

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan sebagai berikut :
- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) kegiatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau perorangan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut, dilakukan atas persetujuan dan/atau kerjasama yang saling menguntungkan dengan penyelenggara pelabuhan laut.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan diwajibkan :
- a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengamanan di Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;

- b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal, barang dan penumpang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di dalam daerah tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara pelabuhan laut melaporkan kegiatan operasional pelabuhan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Laporan kegiatan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap bulan yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. lalu lintas kunjungan kapal;
  - b. arus penumpang dan bongkar muat barang;
  - c. kinerja pelayanan operasional pelabuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun menurut sistem informasi manajemen operasional pelabuhan dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi di bidang informatika.

### BAB IX

#### DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

#### Pasal 23

Untuk menunjang kegiatan tertentu, di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut, dapat dibangun dan dioperasikan dermaga untuk kepentingan sendiri guna :

- a. menunjang kegiatan tertentu di bidang :
  - 1) pertambangan;
  - 2) perindustrian;
  - 3) pertanian;

- 4) pariwisata;
  - 5) kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.
- b. menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

#### Pasal 24

Pembangunan dan pengoperasian dermaga untuk kepentingan sendiri, hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan laut dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri dari Menteri menurut contoh 1, pada lampiran keputusan ini.

#### Pasal 25

Pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan laut yang bersangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan menggunakan formulir menurut contoh 2, pada lampiran keputusan ini dengan melampirkan :
  - a. bukti ikatan kerjasama sekurang-kurangnya untuk penggunaan tanah dan atau perairan pelabuhan, dengan penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
  - b. gambar tata letak lokasi dermaga untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
  - c. memiliki bukti penguasaan tanah, untuk pembangunan dermaga yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan laut yang bersangkutan;
  - d. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, izin usaha pokok;
  - e. proposal rencana kegiatan;

- f. rekomendasi dari Kepala Kantor Pelabuhan untuk pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dan Pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayaran untuk pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, serta rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat;
  - g. Berita Acara hasil penilikan lokasi oleh tim teknis terpadu;
  - h. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap menyampaikan kepada Menteri :
- a. rekomendasi Direktur Jenderal sebagai hasil penilaian terhadap kelayakan pengoperasian fasilitas dermaga;
  - b. bukti ikatan kerjasama;
  - c. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 3, pada Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri terdiri dari operator dermaga dan pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.
- (2) Pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelaksana fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 28

Dermaga untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk :

- a. kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
- b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan dermaga untuk kepentingan sendiri, selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan atas persetujuan penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. kemampuan dermaga umum yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
  - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
  - c. upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan;
  - d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
  - e. memberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut, dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

#### Pasal 30

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan laut yang bersangkutan, pemilik atau operator dermaga untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengoperasiannya dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
- b. pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
- c. dalam pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan laut.

### Pasal 31

- (1) Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di dermaga untuk kepentingan sendiri, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan, dikenakan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan, dengan ketentuan dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen), merupakan pendapatan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja Pelabuhan.
- (2) Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan, digunakan untuk melayani kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberlakukan tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja Pelabuhan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen);
  - b. dikenakan tarif jasa tambat dan jasa dermaga sebesar 100 %.
- (2) Hasil pungutan jasa tambat dan jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 50 % (lima puluh persen) menjadi pendapatan pelabuhan laut yang bersangkutan dan sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagai bagian pendapatan pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri.
- (3) Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dikenakan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, di dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dikenakan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen), merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan;

- b. dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi, sepanjang diberikan pelayanan dan atau menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan laut dapat dikenakan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan;
- d. untuk barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi, dapat dikenakan imbalan jasa dermaga yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan, dengan memperhatikan pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal dermaga untuk kepentingan sendiri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan, digunakan untuk melakukan bongkar muat barang general kargo untuk kepentingan sendiri atau melayani kepentingan umum atas persetujuan penyelenggara pelabuhan laut, dikenakan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku di pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen);
  - b. jasa tambat dan jasa dermaga sebesar 100 %.
- (2) Hasil pungutan jasa tambat dan jasa dermaga merupakan pendapatan dari Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan, dengan ketentuan menyerahkan sebagian pendapatan dimaksud kepada pemilik/operator dermaga untuk kepentingan sendiri, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 35

Pengelola dermaga untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga, diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian dermaga untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;

- d. melengkapi fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
- e. melalui Badan Usaha Pelabuhan melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, kegiatan operasional dermaga yang digunakan untuk kepentingan sendiri.

#### Pasal 36

Dalam hal pemilik atau operator dermaga untuk kepentingan sendiri tidak memenuhi/melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meskipun telah diperingatkan secara patut, Direktur Jenderal dapat melarang beroperasinya dermaga yang bersangkutan.

### BAB X

#### KEGIATAN MEMBUAT BANGUNAN, Pengerukan DAN REKLAMASI DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN LAUT

#### Pasal 37

- (1) Kegiatan membuat bangunan oleh pihak ketiga di dalam Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan laut, hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin membuat bangunan dari penyelenggara pelabuhan laut.
- (2) Penyelenggara pelabuhan laut dalam memberikan izin membuat bangunan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan :
  - a. pertimbangan Pemerintah Daerah setempat, untuk pembuatan bangunan umum yang telah ditetapkan standarnya oleh instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal untuk pembuatan bangunan yang merupakan fasilitas pokok pelabuhan yang telah ditetapkan standarnya oleh Menteri;
  - c. rencana induk pelabuhan;
  - d. kelestarian lingkungan.

#### Pasal 38

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin membuat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), diberikan oleh penyelenggara pelabuhan laut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

#### Pasal 39

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan laut selain untuk pemeliharaan kolam dan alur pelayaran dan di Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut, dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 4, pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
  - b. keselamatan pelayaran;
  - c. kelestarian lingkungan.

#### Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 5, pada Lampiran Keputusan ini, dengan melampirkan :
  - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi;
  - b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi dan gambar konstruksi, serta rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran;
  - c. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II setempat mengenai kesesuaian rencana pengerukan atau reklamasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
  - d. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, dengan melampirkan :
  - a. bukti pemenuhan persyaratan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal, dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian;

- b. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian atau penolakan permohonan izin pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimasud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan secara lengkap dari Direktur Jenderal.
  - (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 6 pada Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 41

Pemegang izin pengerukan atau reklamasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan.

#### Pasal 42

Dalam hal pemegang izin kegiatan pengerukan atau reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meskipun telah diperingatkan secara patut, Direktur Jenderal dapat melarang atau menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan atau reklamasi.

### BAB XI

#### USAHA KEGIATAN PENUNJANG DI PELABUHAN LAUT

#### Pasal 43

Usaha kegiatan penunjang pelabuhan terdiri dari :

- a. kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
  - 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  - 2) kegiatan penyediaan kawasan industri;
  - 3) kegiatan penyediaan kawasan perdagangan;
  - 4) kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi (play ground and recreation centre);

- 5) jasa advertensi (advertising service);
  - 6) kegiatan di bidang pertanian dengan memanfaatkan lahan di Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek (agrobisnis);
  - 7) kegiatan angkutan bandar (rede transport);
  - 8) penyediaan fasilitas gudang pendinginan (cold storage);
  - 9) kegiatan perawatan dan perbaikan kapal (docking);
  - 10) kegiatan packaging/repackaging dan labeling/relabeling;
  - 11) kegiatan fumigasi, container cleaning/ repair.
- b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, yang dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan apabila tidak ada, dapat meliputi :
- 1) penyediaan fasilitas penampung limbah;
  - 2) penyediaan depo petikemas;
  - 3) penyediaan pergudangan;
  - 4) jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor;
- c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
- 1) kegiatan angkutan umum dan ke pelabuhan;
  - 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
  - 3) penyediaan sarana umum lainnya.

#### Pasal 44

- (1) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan;
  - b. Badan Hukum Indonesia atau perorangan atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dituangkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

## Pasal 45

- (1) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam melaksanakan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, diwajibkan :
  - a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah pelabuhan yang dipergunakan;
  - b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan;
  - c. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban di lingkungan kerja masing-masing;
  - d. melaporkan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan apabila mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan;
  - e. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Pelaksana usaha kegiatan penunjang pelabuhan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 46

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Dengan berlakunya keputusan ini, semua pelabuhan laut yang ada dan telah beroperasi, tetap dapat beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan penyelenggaraan pelabuhan laut yang bersangkutan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelabuhan laut, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

**Pasal 49**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Februari 1998

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**Dr. HARYANTO DHANUTIRTO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan WASBANG;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang PRODIS;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Pertambangan dan Energi;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Ketua Bapedal;
11. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
15. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
16. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;
17. Administrator Pelabuhan Utama;
18. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 26 TAHUN 1998**  
**TANGGAL : 27 FEBRUARI 1998**

---

**CONTOH 1**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI  
DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN .... , GUNA MENUNJANG  
KEGIATAN INDUSTRI ..... PT .....**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal .... perihal .....**;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, penyediaan dan pelayanan jasa dermaga dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan umum;**
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keselamatan pelayaran, kelayakan konstruksi, dan kepelabuhanan, dapat diberikan persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan ..... PT. .... ;**
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan ....., Guna Menunjang Kegiatan .....PT .....**;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);**
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 1997;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN ....., GUNA MENUNJANG KEGIATAN ..... PT .....**
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan kepada PT ....bekerjasama dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia ....Cabang ....., mengelola dermaga untuk kepentingan sendiri di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan ....., guna menunjang kegiatan .....PT .....
- KEDUA** : Penanggung jawab dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah Sdr. ....yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT ....., yang beralamat di .....
- KETIGA** : Spesifikasi teknis dan penggunaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. spesifikasi teknis dermaga :
    - 1) type :
    - 2) ukuran :
    - 3) konstruksi :
    - 4) trestle :
    - 5) bolder :
    - 6) fender :

- 7) kedalaman :
- b. posisi koordinat :  $\dots^\circ - \dots' - \dots''$  LS  
 $\dots^\circ - \dots' - \dots''$  BT
- c. peruntukan/penggunaan dermaga : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal / tongkang, ukuran maksimal .... GT
- KEEMPAT** : Dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA hanya dapat dioperasikan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi ..... , untuk kepentingan sendiri PT ..... , dan dilarang digunakan untuk kepentingan umum.
- KELIMA** : Penanggung jawab dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diwajibkan :
- mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan;
  - mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
  - memelihara fasilitas dermaga untuk kepentingan sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di dermaga untuk kepentingan sendiri;
  - bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri;
  - melalui PT (Persero) Pelabuhan Indonesia .. Cabang ....., melaporkan kegiatan operasional dermaga kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah ... Departemen Perhubungan Propinsi .....
- KEENAM** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Kepala Kantor Wilayah ....Departemen Perhubungan Propinsi ....melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku selama dermaga dikelola untuk menunjang kegiatan pokok PT .....

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**  
Pada tanggal :  
-----

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Dr. HARYANTO DHANUTIRTO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. **dst.**

CONTOH 2

Nomor :

.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan persetujuan  
pengelolaan DUKS PT. ....

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan  
cq. Direktur Jenderal Perhubungan  
Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM..... Tahun ...tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bersama ini kami PT. .... mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan DUKS yang berlokasi di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kotamadya....., Propinsi .....
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. bukti ikatan kerjasama sekurang-kurangnya untuk penggunaan tanah dan atau perairan pelabuhan dengan penyelenggara pelabuhan laut yang bersangkutan;
  - b. gambar tata letak lokasi dermaga untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
  - c. bukti penguasaan tanah untuk (pembangunan dermaga yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan laut yang bersangkutan);
  - d. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, nomor pokok wajib pajak, izin usaha pokok;
  - e. proposal rencana kegiatan;
  - f. rekomendasi dari Kepala Kantor Pelabuhan untuk Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dan Pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayaran untuk pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan, serta rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setempat;
  - g. berita acara hasil penilikan lokasi oleh tim teknis terpadu;

- h. studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi yang diwajibkan menyusun studi AMDAL).
3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

-----  
Kepala Kantor Wilayah ..... Departemen Perhubungan Propinsi .....

**CONTOH 3**

Nomor : ....., .....

Lampiran :

Perihal : Penolakan permohonan Kepada

Yth. ....  
.....

di  
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan persetujuan pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut:
  - a. .... ;
  - b. .... ;
  - c. .... .
2. Demikian untuk dimaklumi.

**MENTERI PERHUBUNGAN**

.....

Tembusan :

- 
1. Dirjen Perhubungan Laut:
  2. Kakanwil .... Dephub Propinsi .....

CONTOH 4

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PT .....  
UNTUK MELAKUKAN PENERUKAN/REKLAMASI  
DALAM WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN .....  
YANG BERLOKASI DI .....

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .....  
tanggal ..... perihal .....
- Menimbang : a. bahwa ..... dst;  
b. bahwa ..... dst;  
c. bahwa ..... dst;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KEPADA PT ..... UNTUK MELAKUKAN  
PENERUKAN/REKLAMASI DALAM WILAYAH PERAIRAN  
PELABUHAN ..... YANG BERLOKASI DI .....
- PERTAMA : .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : dst

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal :

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

.....

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. dst.

CONTOH 6

Nomor : .....

Lampiran :

Perihal : Penolakan permohonan izin reklamasi/pengerukan dalam wilayah perairan pelabuhan .....  
Kepada  
Yth. ....  
.....

di  
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan izin reklamasi/pengerukan yang berlokasi di ....., bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....
2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut;
2. Kakanwil .... Dephub Propinsi .....
3. ....

=====


MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,



ZULKARNAIN OBYOEB, SH, MM  
120106134